E-ISSN : 2962-9713
P-ISSN : 2963-928X

Diferensiasi Pemidanaan Kratom Alami Dan Produk Turunan 7-Hydroxymitragynine Dalam Hukum Pidana Kesehatan

Ahmad Hamdani[1], Audry Salsabila Pasaribu[2], Muhamad Radjhu Khan Saputra [3], Muhammad Rifki Nurrasman[4], Margo Hadi Pura[5], Wiwin Triyunarti[6]
[1]Universitas Singaperbangsa Karawang, ahm.hamdani17s2@gmail.com
[2]Universitas Singaperbangsa Karawang, audrysalsabila04@gmail.com
[3]Universitas Singaperbangsa Karawang, radjhukhan08@gmail.com
[4]Universitas Singaperbangsa Karawang, muhamadrifkiihii@gmail.com
[5]Universitas Singaperbangsa Karawang, margo.hadi@fh.unsika.ac.id
[6]Universitas Singaperbangsa Karawang, wiwin.triyunarti@fh.unsika.ac.id

Abstrak

Kratom menimbulkan persoalan hukum karena satu nama dagang digunakan untuk menunjuk daun alami, simplisia, ekstrak, dan produk turunan 7-hydroxymitragynine yang memiliki kadar risiko berbeda. Penelitian ini bertujuan menganalisis batas pemidanaan antara kratom alami dan produk olahan berkadar 7-hydroxymitragynine tinggi dalam hukum pidana kesehatan Indonesia. Metode yang digunakan ialah yuridis normatif melalui pendekatan peraturan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemidanaan berbasis nama tanaman tidak memadai karena dapat menyamakan petani atau pelaku hulu dengan pelaku usaha yang mengendalikan formulasi, label, klaim, dan peredaran produk konsumsi berisiko. Produk turunan 7-hydroxymitragynine lebih tepat dinilai melalui Undang-Undang Kesehatan sepanjang dipasarkan sebagai sediaan farmasi atau produk konsumsi yang tidak memenuhi standar keamanan, khasiat, kemanfaatan, dan mutu. Diferensiasi pidana perlu bertumpu pada kadar senyawa, bentuk sediaan, izin edar, akurasi label, dan posisi pelaku agar pemidanaan tetap presisi, proporsional, serta tidak merugikan pemanfaatan kratom alami sebagai komoditas botani yang memiliki konteks sosial-ekonomi bagi masyarakat lokal terdampak.

Kata Kunci: *kratom, 7-hydroxymitragynine, hukum pidana kesehatan, sediaan farmasi, pemidanaan berbasis risiko.*

Abstract

Kratom raises legal issues because a single trade name is used to refer to natural leaves, crude extracts, extracts, and 7-hydroxymitragynine-derived products, which carry varying levels of risk. This study aims to analyze the boundaries of criminal liability between natural kratom and processed products with high levels of 7-hydroxymitragynine under Indonesian health criminal law. The method used is a normative legal approach through legislative and conceptual analysis. The results indicate that criminalization based solely on the plant's name is inadequate, as it may equate farmers or upstream producers with business operators who control the formulation, labeling, claims, and distribution of high-risk consumer products. Derivatives of 7-hydroxymitragynine are more appropriately assessed under the Health Law as long as they are marketed as pharmaceutical preparations or consumer products that do not meet standards for safety, efficacy, benefit, and quality. Criminal differentiation must be based on compound levels, dosage forms, marketing authorization, label accuracy, and the perpetrator's role to ensure that criminal penalties remain precise, proportional, and do not hinder the use of natural kratom as a botanical commodity that holds socio-economic significance for affected local communities.

Keywords: *kratom, 7-hydroxymitragynine, health criminal law, pharmaceutical preparations, risk-based criminalization.*

Corresponding Author:
Ahmad Hamdani
Universitas Singaperbangsa Karawang, ahm.hamdani17s2@gmail.com

E-ISSN : 2962-9713
P-ISSN : 2963-928X

PENDAHULUAN

Kratom menjadi objek hukum yang tidak tunggal karena satu nama tanaman dapat menunjuk pada daun alami, serbuk daun, ekstrak, sediaan konsumsi, atau produk turunan dengan kadar alkaloid yang berbeda jauh. *Mitragyna speciosa* berasal dari Asia Tenggara dan daunnya dikenal dalam penggunaan tradisional, sedangkan produk kratom modern dapat hadir sebagai serbuk daun, kapsul, pellet, serta ekstrak dengan kandungan mitragynine dan alkaloid minor yang tidak seragam. EUDA mencatat *Mitragyna speciosa*, mitragynine, dan alkaloid lain dari kratom tidak tercantum dalam jadwal Konvensi Narkotika Perserikatan Bangsa-Bangsa, meskipun beberapa negara mengendalikan kratom, mitragynine, atau 7-hydroxymitragynine melalui hukum nasional. Keadaan hukum yang berbeda di tingkat internasional membuka persoalan objek pengendalian di Indonesia, terutama ketika produk olahan berkadar tinggi tetap memakai nama kratom dalam perdagangan.

Perbedaan antara kratom alami dan produk tinggi 7-hydroxymitragynine tidak sekadar terletak pada bentuk dagang, melainkan juga pada komposisi kimia yang mengubah kadar risiko kesehatan. EUDA mencatat kadar 7-hydroxymitragynine dalam produk daun kering atau bubuk kratom yang tersedia di Jepang berada pada kisaran 0,11 sampai 0,39 mg per gram, sedangkan resin kratom berada pada kisaran 0,12 sampai 0,37 mg per gram. Pengujian terhadap produk yang dipasarkan sebagai kratom *extract* menemukan kadar 7-hydroxymitragynine sebesar 22 sampai 75 mg per gram berat kering, kadar yang 5 sampai 28 persen lebih tinggi daripada klaim label, serta profil kromatografis yang tidak konsisten dengan daun kratom asli. Rentang 22 sampai 75 mg per gram berarti sekitar 56 sampai 682 kali lebih tinggi dibandingkan rentang 0,11 sampai 0,39 mg per gram pada produk daun kering atau bubuk yang dicatat EUDA, sehingga masalah hukumnya bergerak dari tanaman alami ke produk olahan berkadar tinggi.

Produk turunan 7-hydroxymitragynine juga mulai dipisahkan dari daun kratom alami oleh otoritas kesehatan Amerika Serikat. FDA pada 29 Juli 2025 menyatakan bahwa langkah pengendalian diarahkan kepada 7-hydroxymitragynine sebagai *byproduct* terkonsentrasi dari tanaman kratom, bukan kepada produk daun kratom alami. FDA menyebut tidak ada obat 7-hydroxymitragynine yang disetujui, senyawa yang sama tidak sah sebagai suplemen makanan, dan senyawa yang sama tidak dapat ditambahkan secara sah ke pangan konvensional. Produk yang dijual dalam bentuk tablet, permen karet, campuran minuman, dan shots juga dipersoalkan karena labelnya tidak selalu jelas atau akurat mengenai kandungan 7-hydroxymitragynine. Pembeda berbasis kadar, bentuk sediaan, klaim label, dan cara pemasaran menjadi relevan bagi hukum pidana kesehatan karena objek peredaran bukan lagi daun kratom alami.

Hukum Indonesia belum memberikan garis pidana yang tegas antara kratom sebagai tanaman, kratom sebagai bahan alam, dan produk olahan yang mengandung 7-hydroxymitragynine tinggi. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menempatkan narkotika sebagai zat atau obat yang dapat berasal dari tanaman atau bukan tanaman, sintetis maupun semisintetis, yang dapat menimbulkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, pengurangan sampai penghilangan rasa nyeri, serta ketergantungan. Sistem penggolongan melalui Pasal 6 ayat 1 mengatur Narkotika Golongan I, Golongan II, dan Golongan III, sehingga penentuan objek pidana bergantung pada ketepatan memasukkan zat atau tanaman ke dalam daftar yang berlaku. Bila kratom alami, mitragynine, dan produk turunan 7-hydroxymitragynine diperlakukan sebagai objek yang sama, pemidanaan berisiko kehilangan ketepatan karena tanaman, ekstrak, dan produk senyawa terkonsentrasi memiliki kadar bahaya yang berbeda.

Jalur hukum pidana kesehatan memberi dasar lain karena produk turunan 7-hydroxymitragynine dapat dipasarkan sebagai produk konsumsi, produk herbal, suplemen,

E-ISSN : 2962-9713
P-ISSN : 2963-928X

atau sediaan yang diklaim berhubungan dengan kesehatan. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan mendefinisikan sediaan farmasi sebagai obat, bahan obat, obat bahan alam, kosmetik, suplemen kesehatan, dan obat kuasi, sedangkan obat bahan alam mencakup bahan, ramuan bahan, atau produk yang berasal dari sumber daya alam dengan dasar pembuktian empiris dan ilmiah. Pasal 138 ayat 2 melarang pengadaan, produksi, penyimpanan, promosi, dan peredaran sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu. Pasal 435 memuat ancaman pidana bagi produksi atau peredaran sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu. Basis pasal ini lebih dekat dengan produk olahan tinggi 7-hydroxymitragynine yang beredar dengan label atau klaim konsumsi, bukan dengan daun alami sebagai komoditas tanaman.

Arah kebijakan Indonesia terhadap kratom masih bergerak melalui jalur yang tidak seragam antara kesehatan, narkotika, pertanian, perdagangan, dan ekonomi daerah. Studi hukum nasional di Unifikasi mencatat Surat Edaran Kepala Badan POM Nomor HK.04.4.42.421.09.16.1740 Tahun 2016 mengenai larangan penggunaan *Mitragyna speciosa* dalam obat tradisional dan suplemen kesehatan, serta mencatat posisi kratom sebagai *New Psychoactive Substance* sejak 2013. Studi kebijakan nasional tahun 2023 mencatat perbedaan arah antara BNN, kementerian atau lembaga, dan pemerintah daerah penghasil kratom, termasuk posisi Kementerian Pertanian yang memasukkan kratom sebagai tanaman binaan melalui Peraturan Menteri Pertanian Nomor 104 Tahun 2020. Pemerintah Indonesia pada 2024 juga menyatakan akan mengatur budidaya dan ekspor produk herbal kratom, terutama karena sebagian produk ekspor menghadapi penolakan akibat kontaminasi. Ketidaksamaan arah kebijakan ini membuat pemidanaan berbasis nama tanaman menjadi rapuh, sehingga objek pidana harus dipersempit pada bentuk produk dan risiko kesehatan yang dapat dibuktikan.

Kebutuhan diferensiasi pidana makin kuat karena kratom sebagai produk botani tidak dapat disamakan dengan 7-hydroxymitragynine sebagai senyawa terkonsentrasi dalam produk olahan. Tinjauan tahun 2024 menyatakan kratom memiliki farmakologi yang beragam dan kompleks, serta produk di pasar dapat berbeda dalam kemurnian, kandungan, pelabelan, dan peringatan. Brown menemukan produk tinggi 7-hydroxymitragynine yang tidak konsisten dengan daun asli, tidak memiliki alkaloid utama lain seperti daun kratom, dan memuat puncak kromatografis yang tidak muncul pada daun asli. Perbedaan kimia dan bentuk peredaran ini memberi alasan bagi hukum pidana kesehatan untuk membedakan pengawasan terhadap kratom alami dari pemidanaan terhadap produk turunan 7-hydroxymitragynine yang berkadar tinggi, salah label, atau dipasarkan sebagai sediaan konsumsi yang tidak memenuhi standar keamanan.

Bertolak dari latar belakang di atas, penelitian ini mengajukan dua rumusan masalah. Pertama, bagaimana kekaburan batas antara kratom alami dan produk turunan 7-hydroxymitragynine dalam menentukan objek pemidanaan menurut hukum pidana kesehatan di Indonesia?. Kedua, bagaimana konstruksi pemidanaan berbasis risiko terhadap produk turunan 7-hydroxymitragynine agar tidak menyamakan pemanfaatan kratom alami dengan produk olahan yang membahayakan Kesehatan?.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif untuk mengkaji pembedaan pemidanaan antara kratom alami dan produk turunan 7-hydroxymitragynine melalui penelusuran norma hukum, asas, dan doktrin hukum yang relevan. Pendekatan penelitian diarahkan pada analisis peraturan perundang-undangan dan konsep hukum pidana kesehatan, terutama untuk menilai kesesuaian objek pengaturan, standar keamanan produk, serta dasar pertanggungjawaban pidana. Bahan hukum yang digunakan meliputi bahan

E-ISSN : 2962-9713
P-ISSN : 2963-928X

hukum primer berupa peraturan perundang-undangan, bahan hukum sekunder berupa literatur dan hasil penelitian hukum, serta bahan pendukung lain yang diperlukan untuk memperjelas istilah dan konteks pembahasan. Seluruh bahan tersebut dianalisis secara kualitatif dengan menafsirkan hubungan antar-norma dan menghubungkannya dengan karakter risiko produk, sehingga uraian penelitian tetap berfokus pada ketepatan konstruksi hukum, bukan pada penyamaan seluruh bentuk kratom sebagai satu objek pidana.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Kekaburan Batas Antara Kratom Alami Dan Produk Turunan 7-Hydroxymitragynine Sebagai Objek Pemidanaan

Ketepatan objek pidana menjadi titik yang menentukan arah pertanggungjawaban pidana. Nama tanaman tidak cukup untuk memikul seluruh beban pemidanaan ketika satu istilah pasar merangkum daun, remahan, serbuk, resin, ekstrak, tablet, gummies, minuman, dan produk konsentrat. Hukum pidana kehilangan presisi apabila perbuatan menanam, menjual simplisia, meracik ekstrak, menaikkan kadar senyawa, memberi label, dan memasarkan klaim kesehatan ditempatkan pada garis kesalahan yang sama. Pembedaan objek memberi ruang bagi negara untuk menindak produk berbahaya tanpa menyeret seluruh mata rantai botani ke wilayah pidana.

Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Narkotika mengaitkan narkotika dengan zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, sintetis maupun semisintetis, yang dapat menimbulkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, pengurangan sampai penghilangan rasa nyeri, serta ketergantungan. Pasal 6 ayat (1) membagi narkotika ke dalam tiga golongan, sehingga objek pidana baru memperoleh kepastian setelah zat atau tanaman masuk daftar yang berlaku. Kerangka narkotika tidak memberi ruang bagi penegak hukum untuk menyamakan kratom alami, mitragynine, dan produk tinggi 7-hydroxymitragynine hanya lewat kemiripan efek farmakologis, sebab asas legalitas menuntut rumusan tertulis dan objek yang pasti.

Nama kratom menutupi tiga lapis objek yang secara hukum berlainan. Lapis pertama ialah daun alami atau simplisia yang lahir dari panen dan pengolahan sederhana. Lapis kedua ialah produk jadi yang dikemas sebagai kapsul, serbuk konsumsi, resin, tincture, atau ekstrak. Lapis ketiga ialah produk turunan berkadar 7-hydroxymitragynine tinggi yang tidak lagi sepadan dengan profil daun alami. Keterangan mengenai pascapanen di Kapuas Hulu menggambarkan penjualan daun segar, remahan, dan tepung melalui sortasi, pencucian, pengeringan, fermentasi, penggilingan, dan pengayakan, sedangkan profil Eropa mencatat bentuk pasar lain berupa resin, ekstrak, tincture, dan kapsul.

Larangan administratif Indonesia selama ini bergerak pada kanal produk kesehatan, bukan pada kriminalisasi menyeluruh atas tanaman. Rujukan nasional mengenai kratom mencatat larangan penggunaan *Mitragyna speciosa* pada obat tradisional dan suplemen makanan melalui surat edaran BPOM, sementara budidaya dan distribusi remahan atau serbuk belum ditempatkan sebagai larangan umum. Legalitas kratom memberi konteks bahwa status *New Psychoactive Substance* dan surat edaran BPOM menciptakan wilayah abu-abu, namun wilayah abu-abu itu lebih tepat dilokalisasi pada produk dan klaim peredaran daripada dilebarkan ke seluruh tanaman.

Angka kadar memberi ukuran pembeda yang lebih kuat daripada nama dagang. Tabel berikut memakai rentang kadar dari profil Eropa dan hasil pengujian produk pasar yang dipasarkan sebagai ekstrak kratom. Rasio dihitung memakai Python melalui pembagian langsung antar-rentang nilai, sehingga dasar kuantitatifnya terbuka untuk diuji ulang.

E-ISSN : 2962-9713
P-ISSN : 2963-928X

Tabel 1
Statistik kadar 7-hydroxymitragynine dan rasio kenaikan

Objek	Kadar mg/g	Status angka	Hasil
Daun kering atau bubuk	0,11-0,39	rentang dasar	1 kali
Resin kratom	0,12-0,37	rentang dasar	0,31-3,36 kali
Ekstrak pasar salah label	22-75	rentang konsentrat	56,41-681,82 kali
Titik tengah ekstrak terhadap daun	48,5 dibagi 0,25	olahan penulis	194 kali

Catatan: rasio konservatif memakai 22 dibagi 0,39. Rasio ekstrem memakai 75 dibagi 0,11.

Rasio 56,41 kali merupakan ukuran paling hati-hati karena memakai kadar terendah produk ekstrak dan kadar tertinggi serbuk daun. Rasio 681,82 kali memakai kadar tertinggi produk ekstrak dan kadar terendah serbuk daun, sehingga angka ekstrem tetap berasal dari data yang tersedia. Titik tengah menghasilkan rasio 194,00 kali. Rentang kuantitatif itu memindahkan perkara dari perbedaan bentuk dagang ke perubahan kelas bahaya, sebab konsentrasi 7-hydroxymitragynine pada produk ekstrak berada jauh di atas kadar minor yang lazim pada daun alami.

Diferensiasi berbasis kadar berpengaruh langsung terhadap status objek pidana. Daun alami dapat berada pada wilayah tanaman dan komoditas pertanian, sementara produk tinggi 7-hydroxymitragynine yang dikemas untuk konsumsi dapat masuk ke wilayah sediaan farmasi atau pangan konsumsi berisiko. Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Kesehatan memasukkan obat, bahan obat, obat bahan alam, kosmetik, suplemen kesehatan, dan obat kuasi ke kategori sediaan farmasi. Pasal 138 ayat (2) melarang pengadaan, produksi, penyimpanan, promosi, dan peredaran sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu, sedangkan Pasal 435 memberi ancaman pidana bagi produksi atau peredaran sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar itu.

Kelemahan utama pemidanaan berbasis nama tanaman terletak pada risiko salah sasaran. Petani, pengepul, dan pedagang simplisia bekerja pada tahap bahan alam, sedangkan risiko tertinggi muncul ketika pelaku usaha menaikkan kadar senyawa, mengemasnya sebagai produk konsumsi, mengaburkan label, atau memakai klaim khasiat. Otoritas kesehatan Amerika Serikat membedakan 7-hydroxymitragynine sebagai produk terkonsentrasi dari daun kratom alami, lalu menyoroti tablet, gummies, campuran minuman, dan *shots* yang dapat beredar dengan label tidak akurat.

Ketidakpastian batas objek dapat memunculkan dua kegagalan sekaligus. Pertama, *overcriminalization* terhadap pelaku yang hanya berada pada rantai daun alami. Kedua, *undercriminalization* terhadap pelaku usaha yang memanfaatkan nama kratom untuk menutup produk konsentrat. Data sosial ekonomi nasional mengenai Kapuas Hulu mencatat kratom sebagai sumber pendapatan petani pada masa penurunan nilai komoditas karet, sedangkan bagian regulasi nasional mencatat BPOM menolak kratom sebagai bahan obat tradisional dan suplemen makanan. Dua kutub itu menuntut garis pidana yang sempit, berbasis produk, berbasis kadar, dan berbasis perbuatan.

2. Konstruksi Pemidanaan Berbasis Risiko Terhadap Produk Turunan 7-Hydroxymitragynine

Konstruksi pemidanaan berbasis risiko bertumpu pada empat elemen. Elemen pertama ialah status barang sebagai tanaman, simplisia, sediaan, ekstrak, atau konsentrat.

E-ISSN : 2962-9713
P-ISSN : 2963-928X

Elemen kedua ialah kadar 7-hydroxymitragynine yang dibuktikan melalui pengujian. Elemen ketiga ialah cara peredaran, terutama label, klaim, izin edar, dan kanal penjualan. Elemen keempat ialah posisi pelaku dalam rantai produksi atau distribusi. Kombinasi empat elemen itu menghindarkan pidana dari generalisasi atas seluruh kratom.

Produk turunan 7-hydroxymitragynine paling tepat ditempatkan dalam kanal hukum kesehatan ketika dipasarkan sebagai sediaan konsumsi. Undang-Undang Kesehatan mengatur sediaan farmasi sebagai kategori yang meliputi obat, bahan obat, obat bahan alam, kosmetik, suplemen kesehatan, dan obat kuasi. Norma yang sama melarang produksi dan peredaran sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu. Ancaman pidana pada Pasal 435 baru bekerja ketika perbuatan produksi atau peredaran berhubungan dengan pelanggaran standar itu.

Bukti kadar tidak boleh diganti oleh dugaan. Laboratorium menjadi penghubung antara fakta kimia dan konstruksi yuridis. Jika kadar 7-hydroxymitragynine berada jauh di atas profil daun alami, pembuktian dapat bergerak menuju dugaan fortifikasi, konsentrasi, atau salah label. Jika kadar masih berada pada rentang alami dan tidak ada klaim kesehatan, rute pidana menjadi jauh lebih lemah. Kerangka ini sejalan dengan asas legalitas dalam KUHP baru yang menolak pemidanaan tanpa dasar peraturan pidana lebih dahulu.

Risiko kesehatan tidak lahir hanya dari senyawa, tetapi dari kombinasi senyawa, dosis, bentuk, dan informasi pasar. Post. mencatat paparan kratom yang dilaporkan ke *poison control centers* Amerika Serikat pada 2011 sampai 2017 mencapai 1.807 kasus, dengan proporsi besar terjadi pada 2016 sampai 2017 dan banyak kasus melibatkan penggunaan sengaja. Data itu tidak dapat dipakai untuk mempidana daun alami di Indonesia secara langsung, tetapi bermanfaat sebagai peringatan bahwa peredaran produk konsumsi tanpa standar dapat memperbesar risiko. Hukum pidana kesehatan dapat mengambil fungsi selektif pada titik produksi dan peredaran produk berisiko.

Farmakologi kratom menuntut kehati-hatian karena *mitragynine* dan 7-hydroxymitragynine tidak identik dengan opioid klasik, meskipun keduanya berinteraksi dengan sistem *reseptor opioid*. Kruegel dan Grundmann menempatkan kratom sebagai tanaman dengan potensi farmakologis sekaligus potensi penyalahgunaan yang membutuhkan penilaian cermat. McCurdy mencatat kenaikan dosis, frekuensi penggunaan, dan penggunaan bersama zat lain dapat meningkatkan risiko kejadian toksik atau gangguan penggunaan. Arah pidana yang rasional tidak berhenti pada stigma psikoaktif, melainkan menilai risiko konkret dari bentuk produk dan cara konsumsi.

Pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku usaha dapat diletakkan pada penguasaan risiko. Produsen menguasai formulasi dan kadar. Pemilik merek menguasai label dan klaim. Distributor menguasai saluran edar. Penjual menguasai penyampaian informasi kepada konsumen. Petani menguasai budidaya dan panen, tetapi tidak otomatis menguasai kadar konsentrat, label produk, atau klaim kesehatan hilir. Pembagian peran ini mencegah kesalahan atribusi pidana sekaligus menjaga daya jangkau hukum terhadap aktor yang paling menentukan bahaya produk.

Kadar tinggi dapat ditempatkan sebagai indikator objektif, bukan satu-satunya dasar pidana. Ia menjadi kuat jika berhubungan dengan label keliru, klaim khasiat, izin edar yang tidak ada, pencampuran bahan, atau distribusi massal produk siap konsumsi. Lydecker menyebut produk komersial tertentu kemungkinan mengandung 7-hydroxymitragynine yang dinaikkan secara artifisial. Brown menambah dasar kontemporer melalui temuan kadar 22 sampai 75 mg/g pada produk yang dipasarkan sebagai ekstrak kratom. Dua temuan itu memberi dasar ilmiah bagi regulator untuk membedakan kratom alami dari produk konsentrat.

Model pemidanaan yang ditawarkan dalam penelitian ini tidak menolak pengawasan kratom. Model ini memindahkan pusat pidana dari nama tanaman menuju perbuatan yang

E-ISSN : 2962-9713
P-ISSN : 2963-928X

meningkatkan risiko kesehatan. Tiga ambang kerja dapat dipakai. Pertama, ambang status produk, yakni apakah barang dipasarkan sebagai sediaan konsumsi atau kesehatan. Kedua, ambang kadar, yakni apakah 7-hydroxymitragynine melampaui rentang alami secara signifikan. Ketiga, ambang informasi, yakni apakah label, klaim, dan izin edar menyesatkan atau tidak memenuhi standar. Jika tiga ambang itu terpenuhi, pidana kesehatan memiliki dasar yang lebih kuat daripada kriminalisasi umum atas daun alami.

Pembagian akhir dapat dirumuskan sebagai berikut. Daun alami, remahan, dan tepung berada pada prioritas pengawasan administratif, mutu bahan, kontaminasi, dan tata niaga. Ekstrak biasa berada pada pengawasan lebih ketat melalui kewajiban uji kadar dan label. Produk konsentrat tinggi 7-hydroxymitragynine, produk salah label, dan produk dengan klaim kesehatan tanpa standar berada pada wilayah pidana kesehatan. Arah ini memberi keseimbangan antara perlindungan masyarakat, kepastian hukum, dan perlindungan mata pencaharian petani yang tidak terlibat dalam rekayasa produk berbahaya.

SIMPULAN

Kekaburan batas antara kratom alami dan produk turunan 7-hydroxymitragynine lahir dari penggunaan satu nama dagang untuk objek yang berbeda secara botani, kimia, bentuk sediaan, dan kanal peredaran. Kratom alami lebih dekat dengan wilayah tanaman, simplisia, dan komoditas pertanian, sedangkan produk tinggi 7-hydroxymitragynine lebih dekat dengan sediaan konsumsi berisiko yang dapat dinilai melalui kadar, label, klaim, dan standar mutu. Pemidanaan berbasis nama tanaman berisiko melanggar ketepatan objek pidana karena mengabaikan perbedaan antara aktor hulu dan aktor hilir.

Konstruksi pemidanaan yang paling tepat ialah pemidanaan berbasis risiko terhadap produk turunan 7-hydroxymitragynine yang berkadar tinggi, salah label, tidak memenuhi standar keamanan, atau dipasarkan sebagai produk kesehatan tanpa dasar yang sah. Jalur Undang-Undang Kesehatan memberi dasar lebih presisi melalui standar keamanan, khasiat atau kemanfaatan, mutu, produksi, promosi, dan peredaran. Dengan pola itu, hukum pidana menjangkau pelaku usaha yang mengendalikan formulasi dan informasi produk tanpa menyamakan seluruh pemanfaatan kratom alami dengan produk olahan berbahaya.

DAFTAR PUSTAKA

Ali, Z. (2009). *Metode penelitian hukum* (L. Wulandari, Ed.; Ed. 1, Cet. 1). Sinar Grafika.

Brown, P. N., Chan, M., Zhang, X., & Brendler, T. (2026). Elevated 7-hydroxymitragynine levels found in products misbranded as kratom. *Journal of AOAC International, 109*(1), 124–130. https://doi.org/10.1093/jaoacint/qsaf094

European Union Drugs Agency. (n.d.). *Kratom drug profile*. Retrieved May 29, 2026, from https://www.euda.europa.eu/publications/drug-profiles/kratom_en

Fadholi, A., Puspitasari, M., & Barus, L. S. (2023). Analisis naratif kebijakan kratom di Indonesia. *Jurnal Alwatzikhoebillah, 9*(2), 463–469.

Henningfield, J. E., Grundmann, O., Huestis, M. A., & Smith, K. E. (2024). Kratom safety and toxicology in the public health context: Research needs to better inform regulation. *Frontiers in Pharmacology, 15*, Article 1403140. https://doi.org/10.3389/fphar.2024.1403140

Kruegel, A. C., & Grundmann, O. (2018). The medicinal chemistry and neuropharmacology of kratom: A preliminary discussion of a promising medicinal plant and analysis of its potential for abuse. *Neuropharmacology, 134*, 108–120. https://doi.org/10.1016/j.neuropharm.2017.08.026

Lydecker, A. G., Sharma, A., McCurdy, C. R., Avery, B. A., Babu, K. M., & Boyer, E. W. (2016). Suspected adulteration of commercial kratom products with 7-

E-ISSN : 2962-9713
P-ISSN : 2963-928X

hydroxymitragynine. *Journal of Medical Toxicology, 12*, 341–349. https://doi.org/10.1007/s13181-016-0588-y

Maharani, A. R., & Prasetyo, H. (2022). Legality of the legal status of kratom plants in Indonesia. *UNIFIKASI: Jurnal Ilmu Hukum, 9*(1), 27–38. https://doi.org/10.25134/unifikasi.v9i1.5502

Post, S. E., Spiller, H. A., Chounthirath, T., & Smith, G. A. (2019). Kratom exposures reported to United States poison control centers: 2011–2017. *Clinical Toxicology, 57*(10), 847–854. https://doi.org/10.1080/15563650.2019.1569236

Republik Indonesia. (2009). *Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika*.

Republik Indonesia. (2023). *Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan*.

Reuters. (2024, June 20). Indonesia says it will regulate cultivation, export of herbal kratom products. https://www.reuters.com/business/healthcare-pharmaceuticals/indonesia-says-it-will-regulate-cultivation-export-herbal-kratom-products-2024-06-20/

U.S. Food and Drug Administration. (2026, May 29). FDA takes steps to restrict 7-OH opioid products threatening American consumers. https://www.fda.gov/news-events/press-announcements/fda-takes-steps-restrict-7-oh-opioid-products-threatening-american-consumers